

Eyes on the Forest

Laporan Investigasi April 2006



<http://www.eyesontheforest.or.id/>

Walhi - *Sikalahari* - WWF

26 Juni 2006

COC ID	Aktor	Lokasi penebangan / pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah Truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan / tanggal/ No. polisi	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal /no. polisi truk	Tujuan akhir/ waktu/ tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	Link ke analisis tabel
B8007	IPK Yayasan Amal Hutemas Bina Bonai, Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam, Rohul. (1 excavator) Kontraktor Darmawan, 8 group	Titik Muat: 100 50 24 BT 01 00 26 LU	Libo Block	Apr-05	-	28	Waktu/ tanggal: 08:45 WIB 30/4/2006 No.Polisi # BM 8542 AC	Tempat Pemberhentian: Km. 26 Libo Baru 101 00 15 BT 00 57 36 LU Waktu/tanggal: 15:16 WIB 4/30/2006 Tempat Pemberhentian: Simpang Libo Lama 101 14 5 BT 00 53 55 LU Waktu/tanggal: 17:40 WIB 30/4/2006 Tempat Pemberhentian: Km. 2 Simpang Minas - Perawang 101 28 13 BT 00 42 27 LU Waktu/tanggal: 19:45 WIB 30/4/2006 No.Polisi # BM 8542 AC	Tujuan Akhir: 101 36 40 BT 00 41 31 LU Waktu/tanggal: 05:35 WIB 1/5/2006 No.Polisi # BM 8542 AC	IKPP (APP)	link ke analisis

COC ID	Aktor	Lokasi penebangan / pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah Truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan / tanggal/ No. polisi	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal /no. polisi truk	Tujuan akhir/ waktu/ tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	Link ke analisis tabel
B2002	PT. Chong, PT. IPK (Ihsan Prima Karya), PT. IAP (Ihsa Asparindo Prima) Sub kontraktor PT. Balai Kayang Mandiri (Chain saw 10 unit, Excavator 11 unit, Speed boat 3 unit, kapal besi (kapasitas 25 ton) 45 unit)	Titik Tebang: 101 53 7 BT 00 57 59 LU Titik Muat: 101 47 50 BT 00 57 54 LU	GSK Block	01/05/2005	5000-6000 ha	30	Waktu/ tanggal : 9: 30 AM 5/1/2006 No.Polisi # BK 9021 BG	Tempat Pemberhentian: Dusun Trembusu 101 33 43 BT 01 04 15 LU Waktu/tanggal: 11: 55 AM 5/1/2006 Tempat Pemberhentian: RM. Sederhana 101 30 52 BT 00 49 13 LU Waktu/tanggal: 04: 44 PM 5/1/2006 No.Polisi # BK 9021 BG	Tujuan Akhir: 101 36 40 BT 00 41 31 LU Waktu/tanggal: 07: 45 PM 5/1/2006 No.Polisi # BK 9021 BG	IKPP (APP)	link ke analisis

COC ID	Aktor	Lokasi penebangan / pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah Truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan / tanggal/ No. polisi	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal /no. polisi truk	Tujuan akhir/ waktu/ tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	Link ke analisis tabel
B2003	PT. SPR, PT. A King dan PT. Tri Murni sub contractor PT.Satria Perkasa Agung (Excavator 13 unit, Dozer 2 unit, Kapal besi (kapasitas 25 ton) 15 unit, Speed Boat 2 unit)	Titik Tebang: 101 34 10 BT 01 26 00 LU Titik Muat: 101 31 26 BT 01 24 50 LU	GSK Block		866 ha	28	Waktu/ tanggal : 08:00 WIB 2/5/2006 No.Polisi # BK 9355 TM	Tempat Pemberhentian: Warung km.17 Kulim Duri. 101 9 19 BT 01 23 57 LU Waktu/tanggal: 10:15 WIB 2/5/2006 Tempat Pemberhentian: Km. 44 Minas 101 22 26 BT 00 48 8 LU Waktu/tanggal: 16:00 WIB 2/5/2006 No.Polisi # BK 9355 TM	Tujuan Akhir: 101 22 26 BT 00 41 31 LU Waktu/tanggal: 19:25 WIB 2/5/2006 No.Polisi # BK 9355 TM	IKPP (APP)	link ke analisis

Blok Libo (B8007, Peta 1 dan 4)

Investigasi *Eyes on the Forest* pada bulan April 2006 menemukan bahwa IPK Yayasan Amal Hutemas Bina Bonai melakukan aktivitas penebangan hutan alam di blok hutan Libo, area dimana [Tragedi Gajah Riau](#) terjadi belum lama ini. Kegiatan penebangan tersebut terjadi di areal konsesi perkebunan sawit PT. Rokan Adi Makmur, bagian dari group Rokan. Rangkaian investigasi lacak balak *Eyes on the Forest* mengonfirmasikan bahwa kayu alam dari penebangan ini dipasok kepada PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP), pabrik bubur kertas milik Asia Pulp Paper (APP) di Riau.

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Yayasan Amal Hutemas Bina Bonai dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Nomor: 03/ Kehutanan /IV/2005. Kegiatan penebangan oleh pemegang IPK ini sudah berjalan hampir selama 1 tahun. EoF tidak menemukan informasi mengenai legalitas dokumen perusahaan tersebut. Pemberian izin perkebunan PT. Rokan Adi Makmur, dimana penebangan dilakukan, berada di dalam blok hutan Libo dan termasuk dalam area-area berikut ini (lihat juga Map 4, [EoF News 18 April 2006: Hutan Menjadi Kertas, Hutan Menjadi Minyak Sawit dan Hilangnya Habitat Gajah di Riau](#)).

- Sebaran Gajah Sumatra yang dilaporkan pada 2003, 1999 dan 1985 oleh IUCN, WWF, dan BKSDA (lihat juga [map interaktif EoF](#) tentang gajah).
- Kedalaman tanah gambut antara 2 dan 4 meter ([Wetland International & Canadian International Development Agency 2003](#): Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province). Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990 areal hutan alam yang terletak di areal hutan lahan gambut pada bagian hulu sungai dan rawa, dengan kedalaman lebih dari tiga meter, seharusnya dilindungi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/1998, tanggal 08 April 1998, Tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit, menyatakan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan kriteria areal adalah memiliki kedalaman gambut dibawah 2 meter.

Dari temuan *Eyes on the Forest* dimana PT IKPP, bagian dari APP, telah membeli kayu alam dari operasi penebangan oleh Yayasan Amal Hutemas Bina Bonai dan karenanya telah melanggar UU 41/1999, Tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf f junto pasal 78 ayat 4 dalam kaitan "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah."

Yayasan Amal Hutemas Bina Bonai atau PT. Rokan Adi Makmur seharusnya segera menghentikan penebangan dan operasi pengembangan minyak sawit di dalam konsesi ini guna mencegah konversi lebih lanjut terhadap habitat gajah yang potensial, gangguan lebih jauh yang mungkin berandil bagi terusirnya gajah-gajah dari Blok Libo, menebangi hutan di atas lahan gambut yang lebih dalam daripada 3 meter, pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut berkedalaman lebih dari 2m. PT. IKPP seharusnya tidak menerima kayu yang berasal dari aktivitas tersebut.



Blok Giam Siak Kecil (B2002, Peta 2)

Investigasi *Eyes on the Forest* pada April 2006 menemukan PT. Chong, PT. Ihsa Prima Karya and PT. Ihsa Asparindo Prima, kontraktor PT. Balai Kayang Mandiri, masih melakukan penebangan hutan alam di blok Giam Siak Kecil sebagaimana dikonfirmasi oleh penemuannya pada Desember 2005. Investigasi *EoF* kali ini mengonfirmasikan bahwa kayu dari operasi penebangan ini juga dipasok kepada PT IKPP. Temuan ini adalah yang kedua kalinya, setelah laporan investigasi bulan [Desember 2005](#) lalu. Investigasi *Eyes on the Forest* selanjutnya juga membuktikan bahwa PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP), bagian dari Asia Pulp Paper (APP) di Riau, menerima dan menyimpan kayu alam dari penebangan PT. Balai Kayang Mandiri tersebut ([Lihat Foto](#)).

Investigasi *EoF* menemukan bahwa truk dengan nomor plat BK 9021 BG dengan nomor tambahan (dicat pada pintu 200-073, dikemudikan oleh pengemudi berinisial "Sy" alias "Am" mengangkut kayu dari lokasi penebangan PT. Balai Kayang Mandiri menuju PT IKPP.

Dalam kegiatan penebangannya, PT. Chong, PT. Ihsa Prima Karya dan PT. Ihsa Asparindo Prima menggunakan izin IUPHHK-HT atau izin Hutan Tanaman Industri (HTI) atas nama PT. Balai Kayang Mandiri. IUPHHK-HT tersebut dikeluarkan oleh Bupati Siak tanggal 3 Februari 2003 (No. 04/IUPHHKHT/II/2003) pada lahan seluas 21.450 hektar. Hingga saat ini hutan alam yang telah dikonversi mencapai sekitar 5000-6000 hektar.

Departemen Kehutanan tengah dalam proses peninjauan keabsahan IUPHHK-HT yang diterbitkan para Gubernur dan Bupati (Keputusan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005, karena itu, PT. Balai Kayang Mandiri seharusnya segera menghentikan aktivitas penebangannya dan PT IKPP/APP seharusnya menghentikan mengambil kayu dari aktivitas tersebut hingga verifikasi legal tertulis dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.

Selain verifikasi hukum oleh Dephut, Presiden juga menginstruksikan melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau (Nomor Kpts.472/X/2005 pada 21 Oktober 2005 Tentang Pembentukan tim pemberantasan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya di seluruh wilayah Propinsi Riau) tentang perlunya verifikasi legalitas izin penebangan perusahaan industri dan mencabut izin usaha tersebut jika bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri, dimana penebangan dilakukan, berhimpit dengan area-area berikut ini ([lihat Peta 5](#))

- Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang ditunjukkan oleh satu analisis HCVF pada Lanskap Giam Siak Kecil oleh WWF ([batas ungu pada Peta CoC B2002](#) dan [Peta 5](#)). APP telah berkomitmen melindungi HCVF yang ditunjukkan oleh kajian ini dan karenanya ini adalah pelanggaran mereka terhadap komitmen publik tersebut.
- Kedalaman tanah gambut antara 2 dan 4 meter (Wetlands International and CIDA 2003). Menurut Keputusan Presiden



No 32/1990, areal hutan alam yang terletak di kawasan hutan gambut yang berada di hulu sungai dan memiliki kedalaman lebih dari 3 meter harus dilindungi.

- Dari total kawasan konsesi 21.450 ha, sejumlah 8.686 ha atau 41% berada pada Kawasan Lindung menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau tahun 1994.

Berdasarkan pada temuan *Eyes on the Forest's*, PT. IKPP milik APP telah membeli kayu dari operasi penebangan pada konsesi PT. Balai Kayang Mandiri dan karenanya telah melanggar UU tentang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) tentang "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" junto pasal 78 ayat 4.

PT. Chong, PT. Ihsa Prima Karya dan PT. Ihsa Asparindo Prima serta PT. Balai Kayang Mandiri seharusnya segera menghentikan operasi penebangan di dalam konsesi ini guna mencegah konversi lebih jauh pada Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) di mana APP telah berkomitmen melindungi, mencegah penebangan hutan di atas lahan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter, dan mencegah penebangan hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau yang masih berlaku, serta tiadanya persetujuan dari Departemen Kehutanan terhadap izin pemanfaatan hutan secara lokal. PT. IKPP/APP seharusnya tidak menerima kayu berasal dari operasi-operasi tersebut.

Blok Giam Siak Kecil (B2003, Peta 3)

Investigasi *Eyes on the Forest* menemukan bahwa PT. SPR, PT. A.King and PT. Tri Murni, kontraktor-kontraktor PT. Satria Perkasa Agung, menebangi hutan alam di Blok Hutan Giam Siak Kecil. PT. Satria Perkasa Agung merupakan asosiasi pabrik kertas PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP), bagian dari Asia Pulp Paper (APP) di Riau. Investigasi *Eyes on the Forest* menegaskan bahwa kayu dari operasi ini dipasok kepada PT. IKPP.

Dalam kegiatan penebangannya, PT. SPR, PT. A King dan PT. Tri Murni menggunakan izin IUPHHK-HT atau ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) atas nama PT. Satria Perkasa Agung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 224/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 dengan total luas 76.017 ha di Riau di mana konsesi yang diselidiki *Eyes on the Forest* hanya 9.356 ha pada bulan April.

Departemen Kehutanan ada dalam proses peninjauan keabsahan IUPHHK-HT yang diterbitkan para Gubernur dan Bupati (Keputusan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005, karena itu, PT. Satria Perkasa Agung seharusnya segera menghentikan aktivitas penebangannya dan PT IKPP seharusnya menghentikan mengambil kayu dari aktivitas tersebut hingga verifikasi legal tertulis dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.

Konsesi 9.356 ha PT Satria Perkasa Agung, dimana penebangan dilakukan, bersamaan dengan area-area berikut ini: ([lihat Peta 5](#))




- 100% terletak dalam Kawasan Lindung Gambut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau 1994.
- 92% atau sekitar 8.585 ha terdiri dari lahan gambut berkedalaman antara 2 dan 4 meter (Wetlands International dan CIDA 2003). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/1990 hutan alam yang terletak di kawasan hutan gambut yang berada di hulu sungai dan memiliki kedalaman lebih dari 3 meter harus dilindungi.

Dari temuan *Eyes on the Forest*, PT IKPP, bagian dari APP di Riau, menerima dan menyimpan kayu alam dari penebangan PT. Satria Perkasa Agung melanggar UU 41/1999, Tentang Kehutanan pasal pasal 50 ayat (3) huruf (f) tentang "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" junto pasal 78 ayat 4.


PT. SPR, PT. A.King, PT. Tri Murni and PT Satria Perkasa Agung seharusnya segera menghentikan operasi penebangan di dalam konsesi ini, mencegah penebangan hutan di atas lahan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter, dan mencegah penebangan hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau yang masih berlaku, serta tiadanya persetujuan dari Departemen Kehutanan terhadap izin pemanfaatan hutan secara lokal. PT. IKPP seharusnya tidak menerima kayu berasal dari operasi-operasi tersebut.




Peta 1. Lacak Balak Blok Hutan Libo




Peta 2. Lacak Balak Blok Giam Siak Kecil




Peta 3. Lacak Balak Blok Giam Siak Kecil



Peta 4. Konsesi P.T Rokan Adi Makmur



Peta 5. Konsesi P.T Satria Perkasa Agung



Peta 6. RTRWP Riau 1994




Foto 1. 

